CURHAT RUMAH TANGGA KEPADA AI: TINJAUAN HADIS TENTANG MENJAGA RAHASIA SUAMI-ISTRI DALAM KONSULTASI DIGITAL

Bintang Alghifari Khordova[1], Dewi sartika[2]

[1,2]*Institut Agama Islam Imam Asy-Syafi'i Indonesia*
E-mail : bkhordova@gmail.com[1], unidewisartika12@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) generatif sebagai ruang curhat persoalan rumah tangga menimbulkan pertanyaan hukum yang belum banyak dibahas dalam kajian hadis: apakah menceritakan rahasia pasangan kepada AI termasuk *ifsya' al-sirr* (membuka rahasia) yang dilarang hadis? Penelitian ini bertujuan memetakan kualitas dan makna hadis-hadis tentang rahasia suami-istri serta merumuskan batas kebolehan konsultasi rumah tangga melalui AI. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan kualitatif dengan takhrij hadis, analisis syarah (*syarh al-hadits*), dan analisis tematik, dilengkapi pendekatan *maqashid syariah* dan teori *contextual integrity*. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, larangan membuka rahasia relasi intim bersandar pada hadis sahih riwayat Muslim (no. 1437), sedangkan hadis penguat tentang *majalis bil-amanah* berstatus hasan; riwayat Asma' binti Yazid yang sering dikutip berstatus daif sehingga tidak layak menjadi dalil utama. Kedua, 'illat larangan terletak pada tersebarnya informasi privat kepada pihak yang tidak berhak dan hilangnya rasa aman dalam pernikahan, bukan pada tindakan bercerita itu sendiri; karena itu konsultasi karena hajat tetap dibolehkan dengan syarat terukur. Ketiga, karena AI bukan manusia tetapi beroperasi di atas infrastruktur data milik pihak ketiga, tindakan ini berada pada wilayah syubhat yang dapat dikendalikan melalui kaidah *sadd adz-dzari'ah*. Penelitian ini menawarkan klasifikasi tiga lapis informasi rumah tangga dan lima prinsip konsultasi digital berbasis amanah yang dapat dipakai oleh konselor perkawinan dan penyuluh agama.

Kata Kunci : *Hadis; Rahasia Suami-Istri; Kecerdasan Buatan; Konsultasi Digital; Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Chatbot berbasis model bahasa besar kini dipakai untuk urusan yang jauh melampaui tugas teknis. Sebagian pengguna memperlakukannya sebagai pendengar yang tersedia sepanjang waktu, tidak menghakimi, dan tidak membuka aib kepada tetangga atau keluarga. Gejala ini bukan hal yang sepenuhnya baru. Weizenbaum (1966) sudah mencatat bahwa pengguna program ELIZA yang sederhana pun cenderung mencurahkan hal-hal personal kepada mesin, dan Fitzpatrick et al. (2017) menunjukkan bahwa agen percakapan otomatis dapat diterima pengguna dalam konteks dukungan psikologis. Yang berubah adalah kemampuan bahasa AI generatif yang membuat kesan empati dan kepercayaan menjadi jauh lebih kuat (Floridi & Chiriatti, 2020).

Dalam konteks Indonesia, persoalan rumah tangga merupakan salah satu jenis curahan yang paling rentan. Pengguna dapat menuliskan konflik dengan pasangan, kecurigaan perselingkuhan, masalah nafkah, bahkan persoalan hubungan intim, lengkap dengan nama, pekerjaan, dan kronologi peristiwa. Padahal tradisi hadis memberi perhatian khusus pada rahasia suami-istri. Hadis riwayat Muslim menempatkan pelaku penyebaran rahasia ranjang sebagai manusia dengan kedudukan terburuk di sisi Allah pada hari kiamat (Muslim, n.d., no. 1437). Pernikahan dalam Al-Qur'an juga digambarkan sebagai hubungan yang saling menutupi, "hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna" (QS. Al-Baqarah [2]: 187), dan istri yang saleh digambarkan sebagai *hafizhat lil-ghaib* (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Pertanyaannya, apakah larangan klasik itu menjangkau tindakan bercerita kepada sistem AI? Pertanyaan ini mengandung dua dimensi sekaligus: dimensi *riwayah* (kualitas dan cakupan dalil) dan dimensi *dirayah* (pemahaman dan penerapan dalil pada realitas baru).

Research Gap

Kajian tentang etika AI umumnya membahas privasi data secara teknis dan yuridis (Nissenbaum, 2010; Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023), sedangkan kajian hadis tentang rahasia pasangan umumnya berhenti pada dua konteks klasik: pembicaraan di antara sesama manusia dan penyebaran di ruang publik. Terdapat tiga kekosongan yang hendak diisi penelitian ini. *Pertama*, belum ada pembahasan yang memeriksa secara kritis *status sanad* hadis-hadis yang biasa dikutip dalam diskusi ini sebelum dipakai untuk menghukumi praktik digital. *Kedua*, belum ada analisis 'illat yang menjelaskan apakah "menyebarkan" (*nasyr*) mensyaratkan audiens manusia. *Ketiga*, belum ada kerangka praktis yang membedakan jenis informasi rumah tangga berdasarkan tingkat keharamannya, sehingga fatwa atau penyuluhan cenderung bersifat umum dan seragam.

Urgensi dan Tujuan

Penelitian ini mendesak karena kebiasaan curhat digital berkembang lebih cepat daripada pedoman keagamaannya, sementara lembaga penasihatan perkawinan seperti BP4 dan penyuluh agama belum memiliki rujukan yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menelusuri dan menilai hadis-hadis tentang rahasia suami-istri; (2) menganalisis 'illat dan cakupan larangan; (3) menentukan status hukum konsultasi rumah tangga kepada AI; dan (4) merumuskan pedoman praktis berbasis amanah.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-hadis. Penulis tidak mengumpulkan data lapangan; seluruh data berupa dokumen. Sumber primer adalah kitab-kitab hadis (*Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*,

Sunan al-Tirmidhi, dan *Musnad Ahmad*). Sumber sekunder meliputi kitab syarah, literatur metodologi hadis, kajian maqashid, literatur privasi dan etika AI, serta peraturan Indonesia yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran tematik atas kata kunci *sirr*, *amanah*, *ifsya'*, dan *sitr* pada kitab hadis. Analisis dilakukan dalam empat tahap: (1) *takhrij* dan penilaian status hadis berdasarkan penilaian ulama yang dirujuk; (2) analisis matan dan syarah untuk menemukan 'illat hukum; (3) *qiyas* dan *sadd adz-dzari'ah* untuk menerapkan 'illat pada praktik konsultasi AI; dan (4) pemetaan prinsip *contextual integrity* guna merumuskan klasifikasi dan pedoman. Karakteristik layanan AI yang dibahas bersifat umum (percakapan dapat tersimpan, dapat diproses oleh penyedia layanan, dan dalam beberapa kebijakan dapat dipakai untuk pengembangan model kecuali pengguna menonaktifkannya); detail teknis setiap platform dapat berbeda dan perlu diperiksa pengguna.

Keterbatasan. Penelitian ini tidak menguji perilaku pengguna secara empiris. Contoh kasus yang digunakan adalah ilustrasi hipotetis untuk memperjelas analisis, bukan data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Takhrij: Peta Kualitas Hadis

Tabel 1 merangkum hadis-hadis utama dalam tema ini beserta status dan peran dalilnya. Nomor hadis mengikuti edisi yang tercantum pada daftar referensi dan dapat berbeda antar-cetakan.

Tabel 1. Peta hadis tentang rahasia dan amanah pembicaraan

No	Hadis (inti)	Rujukan	Status	Peran dalam analisis
1	Manusia terburuk kedudukannya di sisi Allah: suami-istri yang berhubungan lalu salah satunya menyebarkan rahasia pasangannya	Muslim, no. 1437 (Abu Sa'id al-Khudri)	Sahih	Dalil utama larangan *ifsya' as-sirr*
2	Bila seseorang berbicara lalu menoleh, pembicaraan itu amanah	Abu Dawud, no. 4868; al-Tirmidhi, no. 1959 (Jabir)	Hasan	Penguat: amanah pembicaraan privat
3	Majelis-majelis itu amanah	Abu Dawud, no. 4869	Hasan	Penguat: batas ruang pembicaraan
4	Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat	Bukhari, no. 2442; Muslim, no. 2580 (Ibn 'Umar)	Sahih	Prinsip umum *sitr*
5	Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam	Bukhari, no. 6018; Muslim, no. 47	Sahih	Prinsip umum etika berbicara

No	Hadis (inti)	Rujukan	Status	Peran dalam analisis
6	Riwayat Asma' binti Yazid: perumpamaan suami-istri yang menceritakan hubungan mereka seperti dua setan yang bertemu di jalan	Abu Dawud, no. 2174; Ahmad, no. 27583	Daif menurut al-Albani	Tidak dipakai sebagai hujjah; hanya sebagai catatan kritis

Temuan penting dari tabel ini adalah bahwa landasan larangan tidak membutuhkan riwayat daif. Hadis Muslim no. 1437 sudah cukup kuat, dan hadis-hadis hasan tentang amanah pembicaraan menguatkan maknanya. Kritik ini bukan sekadar teknis: wacana populer yang bertumpu pada hadis "dua setan" menghadapi risiko dibantah dengan mudah, sedangkan argumen yang bertumpu pada hadis sahih dan prinsip amanah jauh lebih kokoh (al-Albani, 1991).

Analisis 'Illat: Apa yang Sebenarnya Dilarang?

Syarah Muslim menunjukkan bahwa objek larangan bukan relasi suami-istri atau kegiatan bercerita, melainkan *nasyr as-sirr*, yaitu penyebaran sesuatu yang bersifat privat dan intim kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Dari redaksi hadis dan penjelasan al-Nawawi, penulis menyimpulkan tiga unsur 'illat: (1) isi informasi bersifat intim atau aib; (2) informasi disampaikan kepada pihak ketiga; dan (3) penyampaian itu tidak didorong keperluan syar'i. Bila unsur ketiga gugur, misalnya karena seseorang meminta fatwa, hukum larangan tidak berlaku mutlak. Al-Nawawi sendiri menyebut kebolehan menyampaikan hal tersebut untuk kebutuhan seperti bertanya hukum atau mengadukan kezaliman.

Dalam pembahasan ini perlu dibedakan istilah *ifsya'* (membuka tanpa hajat) dan *istisyarah/istifta'* (meminta nasihat atau fatwa dengan hajat). Perbedaan ini menjadi kunci pembahasan berikutnya.

Apakah AI Dapat Dikategorikan sebagai "Pihak Ketiga"?

Secara harfiah, AI bukan manusia dan tidak "menyebarkan" apa pun kepada khalayak. Argumen yang membolehkan tanpa syarat biasanya bertolak dari titik ini. Namun analisis 'illat menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada ada tidaknya audiens manusia. Ada tiga alasan.

Pertama, infrastruktur data. Percakapan dengan AI umumnya diproses dan disimpan oleh penyedia layanan. Informasi itu secara potensial dapat diakses oleh pihak lain: karyawan penyedia, pihak yang meretas, atau pihak yang berwenang secara hukum. Dalam kerangka Nissenbaum (2010), aliran informasi dari konteks perkawinan ke infrastruktur komersial adalah perpindahan konteks yang tidak sesuai dengan norma asal. Dalam bahasa fikih, 'illat *nasyr* tidak terwujud secara aktual, tetapi terwujud secara *potensial*.

Kedua, ilusi kerahasiaan. Pengguna cenderung memperlakukan AI sebagai "tempat aman" karena tidak ada reaksi sosial yang langsung. Khawaja dan Bélisle-Pipon (2023) menunjukkan bahwa kerahasiaan yang dirasakan berbeda dengan kewajiban kerahasiaan yang mengikat. Dalam perspektif amanah, pengguna menanggung risiko yang tidak ia sadari, dan risiko itu tidak hanya menimpa dirinya, melainkan juga pasangan yang tidak memberi persetujuan.

Ketiga, kerentanan pihak yang tidak hadir. Pasangan yang diceritakan tidak memiliki kesempatan membela diri. Hal ini mendekati ranah ghibah bila isi cerita menyangkut keburukan,

meskipun pendengarnya mesin. Namun tingkat keharamannya berbeda dari ghibah kepada manusia karena belum ada pihak yang tercela di mata orang lain.

Dengan demikian, status hukum konsultasi rumah tangga kepada AI tidak dapat disamakan dengan penyebaran kepada publik (haram tegas) maupun dengan monolog pribadi (mubah). Penulis menempatkannya sebagai wilayah syubhat yang hukumnya bergantung pada jenis informasi, kadar rinci, dan hajat. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* dan *sadd adz-dzari'ah*: bila kemungkinan bocor tinggi dan mudarat besar, hukum bergeser ke arah makruh atau haram.

Klasifikasi Tiga Lapis Informasi Rumah Tangga

Temuan kebaruan penelitian ini adalah klasifikasi yang membedakan tingkat sensitivitas informasi. Klasifikasi ini disusun dari kombinasi 'illat hadis dan prinsip *contextual integrity*.

Tabel 2. Klasifikasi informasi rumah tangga dan status hukum penyampaiannya kepada AI

Lapis	Jenis informasi	Contoh	Status hukum (hasil analisis)	Dasar
I	Rahasia relasi intim dan kondisi fisik khusus	Detail hubungan seksual, kondisi organ, disfungsi seksual yang rinci	Haram dirinci kepada AI; boleh disampaikan secara umum dan anonim bila ada hajat medis atau fatwa	Muslim no. 1437; al-Nawawi; hajat
II	Aib dan konflik rumah tangga	KDRT, perselingkuhan, kebiasaan buruk, masalah nafkah	Makruh bahkan haram bila bernama dan rinci tanpa hajat; boleh bila dianonimkan untuk mencari solusi	Prinsip *sitr* (Bukhari no. 2442); *istisyarah*
III	Data identitas dan data sensitif	Nama lengkap, alamat, NIK, rekam medis, keuangan pribadi	Dilarang diunggah ke AI tanpa kebutuhan; juga berpotensi melanggar peraturan	Amanah; UU PDP 27/2022
—	Pertanyaan hukum atau psikologis yang bersifat umum	"Bagaimana adab menghadapi suami yang pemarah?"	Mubah; dianjurkan	Kaidah asal mubah

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kategori data pribadi yang bersifat spesifik, antara lain data kesehatan dan keuangan pribadi (Pasal 4). Kesesuaian antara klasifikasi lapis III dengan regulasi positif memberi dasar tambahan bahwa kehati-hatian ini tidak semata-mata teologis, tetapi juga bernilai hukum nasional.

Ilustrasi Hipotetis

Berikut dua ilustrasi hipotetis untuk memperjelas klasifikasi (bukan data penelitian).

Kasus A. Seorang istri menulis kepada AI: "Suami saya sering pulang larut dan jarang berkomunikasi. Bagaimana cara membuka percakapan yang sehat?" Pertanyaan ini bersifat umum, tidak menyebut nama, dan bertujuan mencari solusi. Berdasarkan Tabel 2, kasus ini masuk wilayah mubah, bahkan dapat bernilai ibadah bila dimaksudkan menjaga keutuhan rumah tangga.

Kasus B. Seorang suami mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi istrinya, menyebut nama lengkap istri, serta menceritakan kondisi kesehatan reproduksi dan relasi ranjang secara rinci, lalu meminta AI menilai "siapa yang salah". Kasus ini mencakup informasi lapis I, II, dan III sekaligus, tanpa persetujuan pihak yang diceritakan. Berdasarkan analisis di atas, tindakan ini termasuk *ifsya' as-sirr* dan pelanggaran amanah.

Perbedaan kedua kasus menunjukkan bahwa hukum tidak ditentukan oleh "curhat kepada AI" sebagai kategori, melainkan oleh isi, kadar, dan tujuan.

Perbandingan dengan Konteks Klasik: Hajat dan Fatwa

Dalam tradisi hadis, terdapat riwayat para sahabiah yang bertanya kepada Nabi saw. tentang persoalan yang sangat pribadi, misalnya Ummu Sulaim yang bertanya tentang mandi wajib bagi perempuan sebagaimana dicatat dalam Sahih Muslim. Al-Nawawi menjadikan riwayat semacam ini sebagai dasar kebolehan bertanya soal intim demi mengetahui hukum agama. Prinsip ini membedakan *istifta'* dari *ifsya'*: yang pertama dilakukan karena kebutuhan agama dan tidak bermaksud membuka aib. Penerapannya pada era digital: bertanya kepada AI tentang hukum mandi wajib atau etika hubungan suami-istri adalah mubah, tetapi mendeskripsikan peristiwa pribadi yang spesifik merupakan wilayah yang lebih ketat. Penulis berpendapat bahwa untuk persoalan lapis I dan II yang serius, rujukan yang lebih tepat adalah ulama, psikolog, atau konselor BP4 yang terikat etika dan amanah manusiawi, sedangkan AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu informasi awal.

Lima Prinsip Konsultasi Digital Berbasis Amanah

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan lima prinsip praktis.

Tabel 3. Prinsip konsultasi rumah tangga digital berbasis amanah

No	Prinsip	Penjelasan operasional	Landasan
1	*Hajat* (kebutuhan)	Tanyakan hanya bila ada kebutuhan mencari solusi atau hukum, bukan sekadar meluapkan atau mencari validasi	Prinsip *istifta'*; Bukhari no. 6018
2	*Taqdir* (secukupnya)	Sampaikan informasi minimum yang diperlukan; hindari detail intim	Kaidah *ad-dharurah tuqaddaru bi qadariha*
3	*Ta'miyah* (anonimisasi)	Hilangkan nama, alamat, tempat kerja, dan data identitas; gunakan penyebutan netral	Amanah; *sitr*; UU PDP
4	*Ikhtiyar al-manshah* (pilih sarana)	Periksa kebijakan data layanan, gunakan pengaturan privasi, dan jangan mengunggah dokumen atau tangkapan layar	*Sadd adz-dzari'ah*
5	*Ruju'* (rujuk ahli)	Untuk masalah berat (KDRT, perselingkuhan, kesehatan seksual) segera rujuk ulama, konselor, psikolog, atau lembaga hukum	*Istisyarah*; maqashid perlindungan keluarga

Diskusi: Kontribusi dan Kebaruan

Penelitian ini memberi tiga kontribusi. **Pertama**, kontribusi metodologis: memperlihatkan bahwa penggunaan hadis dalam isu kontemporer perlu melalui penilaian kualitas sanad sebelum penarikan hukum, sehingga argumentasi tidak bertumpu pada riwayat daif. **Kedua**, kontribusi konseptual: mengidentifikasi bahwa ’illat larangan *ifsya’* bersifat fungsional (potensi tersebarnya informasi dan hilangnya rasa aman), bukan formal (ada tidaknya pendengar manusia). Dengan demikian AI menjadi objek hukum yang tidak dapat diabaikan, namun juga tidak serta-merta disamakan dengan penyebaran publik. **Ketiga**, kontribusi praktis: klasifikasi tiga lapis dan lima prinsip dapat dipakai oleh BP4, penyuluh agama, dan pengajar hukum keluarga Islam sebagai bahan edukasi digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pertemuan tiga hal yang selama ini dibahas terpisah: kritik hadis, analisis ’illat, dan etika privasi AI, dengan hasil berupa kerangka hukum bertingkat yang dapat dioperasionalkan. Perlu dicatat bahwa kesimpulan ini adalah ijtihad akademik, bukan fatwa kelembagaan. Pendapat lain dapat saja membolehkan secara lebih luas dengan alasan AI bukan manusia dan tidak ada pihak yang mengetahui, atau melarang secara lebih ketat dengan alasan *sadd adz-dzari’ah*. Perbedaan ini sah dalam ruang ijtihad selama argumentasinya jelas.

Implikasi bagi Hukum Keluarga di Indonesia

Pertama, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir batin. Kewajiban menjaga kepercayaan dapat dipahami sebagai bagian dari semangat pasal ini. Kedua, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial memuat larangan menyebarkan informasi pribadi dan aib. Meskipun fatwa itu ditujukan pada media sosial, prinsipnya dapat dianalogikan pada platform digital lain, termasuk AI, dengan catatan perbedaan karakter audiens. Ketiga, lembaga seperti BP4 perlu memasukkan literasi privasi digital dalam kursus pranikah dan konseling.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan membuka rahasia suami-istri bertumpu pada hadis sahih riwayat Muslim no. 1437 dan diperkuat hadis-hadis hasan tentang amanah pembicaraan, sedangkan hadis Asma’ binti Yazid berstatus daif dan tidak layak dijadikan hujjah utama. ’Illat larangan adalah tersebarnya informasi privat tanpa hajat dan rusaknya rasa aman dalam pernikahan; karena itu konsultasi kepada AI tidak otomatis haram, tetapi menjadi terlarang atau makruh bila memuat detail intim, aib yang bernama, atau data sensitif tanpa kebutuhan, mengingat risiko aliran data kepada pihak ketiga. Konsultasi yang bersifat umum, anonim, dan bertujuan mencari solusi atau hukum tetap dibolehkan. Penelitian ini merumuskan klasifikasi tiga lapis informasi dan lima prinsip konsultasi digital berbasis amanah sebagai pedoman praktis.

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data lapangan, misalnya survei atau wawancara dengan pengguna AI dan konselor BP4, serta analisis kebijakan data platform tertentu secara terperinci, guna menguji dan menyempurnakan klasifikasi yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, S. (2009). *Sunan Abi Dawud* (S. al-Arna’ut & M. K. Qurah Bilali, Peny.). Dar al-Risalah al-’Alamiyyah.

Ahmad ibn Hanbal. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (S. al-Arna'ut et al., Peny.). Mu'assasat al-Risalah.

Al-Albani, M. N. (1991). *Dha'if Sunan Abi Dawud*. al-Maktab al-Islami.

Al-Bukhari, M. I. (1422 H). *Sahih al-Bukhari* (M. Z. al-Nasir, Peny.). Dar Tauq al-Najah.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Nawawi, Y. (1392 H). *Al-Minhaj syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Al-Tirmidhi, M. I. (1998). *Sunan al-Tirmidhi* (B. A. Ma'ruf, Peny.). Dar al-Gharb al-Islami.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Azami, M. M. (1992). *Studies in hadith methodology and literature*. American Trust Publications.

Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world*. Oneworld.

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health, 4*(2), e19.

Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its nature, scope, limits, and consequences. *Minds and Machines, 30*(4), 681-694.

Ibn Hajar al-'Asqalani, A. (1379 H). *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

Khawaja, Z., & Bélisle-Pipon, J.-C. (2023). Your robot therapist is not your therapist: Understanding the role of AI-powered mental health chatbots. *Frontiers in Digital Health, 5*.

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*.

Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Sahih Muslim* (M. F. 'Abd al-Baqi, Peny.). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA: A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM, 9*(1), 36-45.